



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN  
www.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 104-K/PM I-02/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fadhlin  
Pangkat/NRP : Kopda/ 31990064730877  
Jabatan : Ta Yonif 100/Raider  
Kesatuan : Yonif 100/Raider  
Tempat dan tanggal lahir : Labuhan Batu, Rantau Prapat, 26 Agustus 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 100/Raider.

1. Terdakwa ditahan oleh Danyonif 100/Raider selaku AnkuM selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016 di sel tahanan Subdenpom I/5-2 Binjai berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/III/2016 tanggal 15 Maret 2016.

2. Kemudian diperpanjang penahanannya sesuai :

a. Keputusan perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor: Kep/275-10/IV/2016 tanggal 19 April 2016, sejak tanggal 4 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Pomdam I/BB Medan.

b. Keputusan perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor: Kep/375-10/V/2016 tanggal 13 Mei 2016, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Pomdam I/BB Medan.

c. Keputusan perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/496-10/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Pomdam I/BB Medan.

d. Keputusan perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor: Kep/536-10/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016, sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Pomdam I/BB Medan.

e. Keputusan perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor: Kep/681-10/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Pomdam I/BB Medan.

f. Keputusan perpanjangan penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor: Kep/741-10/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016, sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 di sel tahanan Denpom I/5 Pomdam I/BB Medan.

3. Terdakwa dibebaskan pada tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/885-10/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlin No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan permohonan peninjauan Perkaranya dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/369-10/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/AD/K/I-02/VI/2017 tanggal 2 Juni 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/104/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/95/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017.
5. Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/AD/K/I-02/VI/2017 tanggal 2 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan para Saksi di persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.  
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipeecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang :
  - (a) 15 (lima belas) mancis yang baru dan yang bekas;
  - (b) 1 (satu) buah botol sisa minuman merk Coentreu;
  - (c) 4 (empat) buah Handphone;
  - (d) 2 (dua) bungkus Kondom;
  - (e) 2 (dua) buah pisau sangkur;
  - (f) 32 (tiga puluh dua) resi Bank;
  - (g) 3 (tiga) lembar fotocopy KTA;
  - (h) 2 (dua) lembar struk gaji;
  - (i) 5 (lima) lembar kertas togel;
  - (j) 1 (satu) buah botol minuman obat Chlorofil;
  - (k) 1 (satu) buah test pack “Uhi Napza 3 Combo”;
  - (l) 1 (satu) buah bong sabu dan plastic pembungkus sabu;
  - (m) 1 (satu) buah jarum sebagai alat pembakar sabu;
  - (n) 1 (satu) bungkus garam Inggris;
  - (o) 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlil No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dirampas untuk dimusnahkan.

- (p) 2 (dua) buah buku tabungan BRI an. Kopda Fadhlin;
- (q) 1 (satu) buah dompet; dan
- (r) 1 (satu) lembar foto pernikahan.

Mohon dikembalikan kepada Terdakwa.

## 2) Surat :

- a) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine yang diketahui oleh Danrindam I/BB.
- b) 7 (tujuh) lembar fotocopy resume hasil pemeriksaan Nomor : R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 disposisi Danrindam I/BB.  
Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

## 2. Pembelaan Penasehat Hukum yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa ketika diperiksa oleh petugas Si Intel Rindam I/BB statusnya adalah siswa Secaba yang pada saat memberikan keterangan di Sipam Rindam I/BB tidak mengakui perbuatannya tetapi karena diiming-imingi oleh anggota Sipam Rindam I/BB jika Terdakwa mengaku maka besok akan dilantik menjadi Bintara dengan pangkat Serda, sehingga karena bujukan tersebut maka Terdakwa mengakui perbuatannya, namun setelah membuat pengakuan yang sebenarnya tidak dilakukan Terdakwa tetap tidak dilantik dan dipulangkan ke kesatuan asal.

b. Bahwa barang-barang yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa pada saat penggeledahan kesemuanya bukanlah milik Terdakwa, karena Terdakwa tidak ikut pada saat penggeledahan di dalam kamar Terdakwa sebab pada saat itu Terdakwa sedang di tahan di sel satuan, dan hal ini patut diduga ada rekayasa.

c. Bahwa pemeriksaan urine yang dilakukan kepada Terdakwa tidak secara Pro Justicia dan tidak sesuai dengan Perka BNN No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN No. 11 Tahun 2011 karena dikeluarkan oleh Rindam I/BB dan ditandatangani oleh Danrindam I/BB Kolonel Inf Gabriel Lema, S.Sos NRP 1900004710368.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 Terdakwa dibawa ke Puslabfor Polri untuk dilakukan pemeriksaan urine tetapi hasilnya negatif mengandung Narkotika berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 3044/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Polri atas nama Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830.

Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar :

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlin No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id pembelaan (pledooi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
- Menyatakan segala tuntutan dan dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa batal demi hukum;
  - Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
  - Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Oditur Militer (vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
  - Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya;
  - Membebaskan biaya perkara ini kepada negara; atau
  - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono).

3. Replik yang diajukan secara tertulis oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Oditur Militer telah secara jelas dan terang benderang menjelaskan tentang fakta yang terungkap dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali diambil keterangannya di Sipam Rindam I/BB maupun Subdenpom I/5-2 Binjai dan konsisten dengan keterangannya telah menggunakan Narkotika, tetapi dipersidangan Terdakwa menyangkal seluruhnya tanpa memberikan alasan yang jelas, sehingga Oditur Militer meminta kepada Majelis Hakim agar Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dijadikan sebagai alat bukti keterangan Terdakwa.
- Bahwa pengakuan Terdakwa yang tidak merasa memiliki sebagian barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah sesuatu hal yang wajar karena tujuan Terdakwa adalah agar terbebas dari jeratan hukum.
- Bahwa yang dilakukan oleh Saksi-3 (Letda Ckm Limson Sianturi) adalah atas perintah Danrindam I/BB yang sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan TNI yang mengenal istilah Ankum dan Papera, sebagai bukti ikut bertanggungjawab atas pemeriksaan tersebut sehingga lembar hasil pemeriksaan tersebut harus dipercayai.
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 3044/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Polri atas nama Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 yang diungkapkan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya tidak pernah ada didalam Berkas Perkara sehingga Pledooi terkesan sembarangan dan asal-asalan.

Oleh karena itu Oditur Militer tetap pada tuntutanannya semula.

4. Duplik yang diajukan secara tertulis oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasehat Hukum berpendapat keterangan Terdakwa di persidanganlah yang sebenarnya patut diyakini atau percaya, sebab Terdakwa dipaksa untuk mengakui perbuatannya mengkonsumsi Narkotika karena diiming-imingi jika mengaku maka akan dilantik menjadi Serda, karena Terdakwa ingin menjadi seorang Bintara maka Terdakwa mengakuinya tetapi kenyataannya Terdakwa tetap tidak dilantik menjadi Serda.

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlil No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-2 pada saat penggeledahan sama sekali tidak melihat adanya barang-barang yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika, Saksi-2 hanya menerima barang-barang yang menjadi inventaris satuan untuk diinventarisir, sehingga barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika bukan milik Terdakwa.

c. Bahwa Penasehat Hukum tetap pada pendiriannya yang mengatakan bahwa pengujian barang bukti sampel urine yang diduga mengandung Narkotika harus mengacu dan berpedoman kepada aturan atau ketentuan yang diatur dalam Perka BNN No.5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkotika pada Badan Narkotika Nasional (Perka BNN 5/2010) sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN No. 11 Tahun 2011, apabila tidak mengikuti ketentuan tersebut maka hasilnya patut diragukan kebenarannya.

d. Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 3044/NNF/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Labfor Polri atas nama Dra. Melta Tarigan, M.Si NRP 63100830 diperoleh dari berkas perkara yang dipegang oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa tetap bertahan pada Nota Pembelaan (Pleedooi).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh bulan Desember tahun 2000 lima belas atau pada tanggal dua puluh sembilan bulan Februari tahun 2000 enam belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 di Kafe Armada di daerah Tanah Seribu Binjai atau setidak-tidaknya di Aula Vitaya Yudha Rindam-I/BB Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Linud 100/PS (Yonif 100/Raider), pada tahun 2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif-122/TS selama 6 (enam) bulan, selanjutnya dipindah tugaskan kembali ke Linud 100/PS (Yonif 100/Raider) sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 100/Raider dengan pangkat Kopda NRP 319990064730877 jabatan Ta Yonif 100/Raider.

2. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Kafe Armada di daerah Tanah Seribu Binjai Terdakwa sedang minum tuak sambil menyanyi kemudian datang pengunjung lain yang tidak Terdakwa kenal ikut bergabung duduk satu meja, dan untuk mencairkan suasana Terdakwa tawarkan minuman tuak kemudian pengunjung tersebut memberikan separuh butir pil Ekstasi kemudian Terdakwa mengkonsumsi pil Ekstasi tersebut.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 04.30 WIB seluruh siswa Diktukba Reg TA 2016 yang berjumlah 227 (dua ratus

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlil No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung) yang dikumpulkan di aula Vitaya Yudha Rindam-I/BB, kemudian diberi pengarahan oleh Danrindam-I/BB yang mana saat itu Danrindam-I/BB memberitahukan tentang akan diadakan test urine bagi seluruh siswa.

4. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB siswa Diktukba Reg dipanggil namanya satu persatu sesuai dengan nomor urut siswa dalam daftar absensi, kemudian dibariskan bersaf per 10 (sepuluh) orang, setelah itu Saksi-4 (Letda Ckm Limson Sianturi) memberikan satu buah botol ukuran kecil berwarna putih kepada siswa termasuk Terdakwa, selanjutnya per 10 siswa diperintahkan untuk menampung urinenya didalam botol, setelah itu botol yang berisi urine diletakkan diatas meja yang sudah disiapkan dan setelah seluruh siswa diambil urinenya, kemudian dilakukan test urine dengan cara mencelupkan alat test pack Narkotika oleh anggota Kes Rindam-I/BB dan lebih kurang 2 (dua) menit sudah dapat terlihat hasilnya bahwa didalam alat test pack milik Terdakwa terdapat satu garis di kolom Amphetamine yang berarti urine Terdakwa positif mengandung Narkotika Amphetamine yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 53 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Hasil pemeriksaan test urine tanggal 29 Februari 2016 yang diketahui oleh Danrindam-I/BB yang ditanda tangani oleh Saksi-4 (Letda Ckm Limson Sianturi).

5. Bahwa adapun alat test pack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa merk "Uji Nazpa 3 Combo 3 (tiga) Parameter yaitu kolom 1 untuk hasil Morpin (MOP) Morpin, kolom 2 untuk hasil Tetrahydrocannabinol (THC) ganja, kolom 3 untuk hasil Amphetamine (AMP) Sabu, dua garis menandakan negatif dan satu garis menandakan positif.

6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-1 (Letda Cba Alamsyah Siahaan, S.H) diperintahkan oleh Dankima (Kapten Inf Abner Bangun) untuk menjemput Terdakwa ke Rindam-I/BB, dan saat itu Saksi-1 (Letda Cba Alamsyah Siahaan, S.H) diperlihatkan test pack yang digunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa dan setelah melengkapi berita acara serah terima, selanjutnya Saksi-1 (Letda Cba Alamsyah Siahaan, S.H) kembali ke kesatuan dengan membawa Terdakwa dan setelah sampai dikesatuan sekira pukul 23.00 WIB, kemudian Saksi-1 (Letda Cba Alamsyah Siahaan, S.H) melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonif-100/Raider, selanjutnya Danyon memerintahkan agar Terdakwa dimasukan ke ruang tahanan.

7. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan penggeledahan di rumah Asrama yang ditempati Terdakwa bersama Saksi-2 (Serka Muhammad Solihin Munthe) yang disaksikan oleh Saksi-3 (Serka Bambang Sulaksana), Wadanyon, Dankima, Papiket, Sintel serta petugas Provost satuan dan setelah semua berkumpul di rumah Saksi-2 (Serka Muhammad Solihin Munthe), Wadanyon memerintahkan provost untuk membuka paksa jendela kamar yang ditempati Terdakwa karena kunci rumah maupun kunci kamar disimpan oleh Saksi-2 (Serka Muhammad Solihin Munthe) yang saat itu sedang melaksanakan PAM RI 1, selanjutnya setelah jendela kamar terbuka kemudian petugas provost dan petugas Intel masuk ke kamar dan mengamankan barang bukti berupa 15 (lima belas) mancis yang baru dan yang bekas, 1 (satu) buah botol sisa minuman merk Coentreu, 4 (empat) buah Handphone, 2 (dua) bungkus Kondom, 2 (dua) buah buku tabungan BRI a.n. Kopda Fadhlil, 2 (dua) buah pisau sangkur, 32 (tiga puluh dua) Resi Bank, 1 (satu) buah dompet, 3 (tiga) lembar foto coy KTA, 2 (dua) lembar struk gaji, 1 (satu) lembar foto pernikahan, 5 (lima) lembar kertas togel, 1 (satu) buah botol minuman obat Chlorofil, 1 (satu) buah test pack "Uhi Napza 3 Combo", 1 (satu) buah bong sabu dan plastik pembungkus

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlil No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sabah karsa sebagai alat pembakar sabu, 1 (satu) bungkus garam Inggris, 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu, kemudian pada tanggal 15 Maret 2016 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali diserahkan ke Subdenpom Binjai beserta barang bukti hasil pengeledahan yang dilakukan pihak kesatuan untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal-1 ke-15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 17.00 WIB yaitu mengkonsumsi Narkotika jenis pil Ekstasi di Kafe Armada di daerah Tanah Seribu Binjai bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya sehingga akan menjadi pertimbangan lebih lanjut dalam perkaranya ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lettu Chk M. Suhariyono, S.H., dan kawan-kawan 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam I/BB Nomor : Sprint/160/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 24 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama Lengkap : Muhammad Solihin Munthe  
Pangkat/NRP : Serka/ 3930039001072  
Jabatan : Baton Kom Kima  
Kesatuan : Yonif 100/Raider  
Tempat/Tanggal Lahir : Aek Loba, Asahan, 3 Oktober 1972  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 100/Raider, Jl. Namu Sira-sira Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2013 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Yonarhanudse-11/BS, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 pukul 23.00 WIB Terdakwa dikembalikan dari Rindam-I/BB ke kesatuan Yonif-100/Raider padahal saat itu Terdakwa sedang melaksanakan Diktukba dan Terdakwa dikembalikan karena pemeriksaan urine Terdakwa di Rindam-I/BB setelah pulang dari IB

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlil No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (izin) Mahkamah Agung. Terdakwa positif mengandung Narkotika, namun apa jenisnya Saksi-1 tidak mengetahuinya, selanjutnya Terdakwa ditahan di sel tahanan Yonif-100/Raider.

3. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Saksi-1 melaksanakan PAM RI 1 di Binjai, dihubungi oleh petugas piket Satuan menanyakan kunci rumah asrama yang ditempati oleh Saksi-1 dan Terdakwa dengan maksud untuk melakukan penggeledahan barang-barang milik Terdakwa, namun Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang melakukan penggeledahan.

4. Bahwa setelah Saksi-1 pulang ke rumah, Saksi-1 melihat jendela kamar yang ditempati oleh Terdakwa sudah terbuka akibat di congkel ketika penggeledahan dan Saksi-1 tidak mengetahui barang-barang yang disita oleh Kesatuan karena Saksi-1 tidak ikut menyaksikan penggeledahan.

5. Bahwa Saksi-1 tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan tidak pernah ada rekan-rekan yang datang berkunjung dan setiap hari libur Terdakwa tidak pernah tidur di rumah Asrama.

6. Bahwa sepengetahuan Saksi-1, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

7. Bahwa di kesatuan Yonif-100/Raider telah sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim Luhkum Kumdam maupun penekanan Komandan Satuan pada saat upacara, apel dan Jam Komandan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Bambang Sulaksana  
Pangkat/NRP : Serka/ 21020237400383  
Jabatan : Ba Furir Kima  
Kesatuan : Yonif 100/Raider  
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 1 Maret 1983  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 100/Raider, Jl. Namu Sira-sira Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 ketika Saksi-2 mulai bertugas di Kompi Markas Yonif 100/Raider dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui pada tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa yang sedang melaksanakan Diktukba dikembalikan dari Rindam-I/BB ke kesatuan Yonif-100/Raider kesatuan asalnya.

3. Bahwa Terdakwa dikembalikan ke kesatuannya karena pada waktu dilakukan pemeriksaan urine di Rindam-I/BB, urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, namun apa jenisnya Saksi-2 tidak mengetahuinya, selanjutnya Terdakwa ditahan di sel tahanan Yonif-100/Raider.

4. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB pihak kesatuan melakukan penggeledahan di rumah Asrama yang ditempati Terdakwa bersama Saksi-1 (Serka Muhammad Solihin Munthe), dan yang ikut dalam penggeledahan tersebut adalah Saksi-2, Wadanyon, Dankima, Papiket, petugas Sintel serta petugas Provost satuan.

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlil No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, Wadanyon memerintahkan provost untuk membuka paksa jendela kamar yang ditempati Terdakwa karena kunci rumah maupun kunci kamar disimpan oleh Saksi-1 Serka Muhammad Solihin Munthe yang saat itu sedang melaksanakan PAM RI 1.

6. Bahwa selanjutnya setelah jendela kamar terbuka kemudian petugas provost dan petugas Intel masuk ke kamar mengambil barang-barang yang dicurigai dari dalam kamar, sedangkan Saksi-2 menunggu di luar sambil memisahkan mana barang inventaris satuan maupun barang pribadi milik Terdakwa.

7. Bahwa barang-barang inventaris yang diperoleh dari rumah Saksi-1 berupa ransel, helm 2 in 1, Body Face, Sleeping Bed sedangkan barang-barang lainnya diamankan di Staf 1 Batalyon.

8. Bahwa Saksi-2 tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika dan tidak pernah ada rekan-rekan yang datang berkunjung dan setiap hari libur Terdakwa tidak pernah tidur di rumah Asrama.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

10. Bahwa di kesatuan Yonif-100/Raider telah sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim Luhkum Kumdam maupun penekanan Komandan Satuan pada saat upacara, apel dan Jam Komandan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : Limson Sianturi  
Pangkat/NRP : Letda Ckm/ 21980204281278  
Jabatan : Paur Kes Denma  
Kesatuan : Rindam I/BB  
Tempat/Tanggal Lahir : Diski, Kutacane, 12 Desember 1978  
Agama : Kristen Protestan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Asmil Rindam I/BB Pematang Siantar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 04.30 WIB seluruh siswa Diktukba Reg TA 2016 yang berjumlah 227 (dua ratus dua puluh tujuh) orang dikumpulkan di aula Vitaya Yudha Rindam-I/BB, kemudian diberi pengarahan oleh Danrindam-I/BB yang memberitahukan tentang akan diadakan test urine bagi seluruh siswa.

3. Bahwa sekira pukul 05.00 WIB siswa Diktukba Reg dipanggil namanya satu persatu sesuai dengan nomor urut siswa dalam daftar absensi, kemudian dibariskan bersaf per 10 (sepuluh) orang, setelah itu Saksi-3 memberikan satu buah botol ukuran kecil berwarna putih kepada siswa termasuk Terdakwa.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlil No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa sebagai anggota per 10 siswa diperintahkan untuk menampung urinenya didalam botol, setelah itu botol yang berisi urine diletakkan diatas meja yang sudah disiapkan dan setelah seluruh siswa diambil urienya, kemudian dilakukan test urine dengan cara mencelupkan alat test pack Narkotika oleh anggota Kes Rindam-I/BB.

5. Bahwa setelah dicelupkan lebih kurang 2 (dua) menit sudah dapat terlihat hasilnya bahwa pada test pack Terdakwa terdapat satu garis di kolom Amphetamine yang berarti urine Terdakwa positif mengandung Narkotika kemudian hal tersebut Saksi-3 laporkan kepada Danrindam-I/BB.

6. Bahwa alat test pack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa merk "Uji Nazpa 3 Combo 3 (tiga) Parameter yaitu kolom 1 untuk Morpin (MOP), kolom 2 untuk Tetrahydrocannabinol (THC) ganja, kolom 3 untuk Amphetamine (AMP) Sabu, dua garis menandakan negatif dan satu garis menandakan positif.

7. Bahwa selain Terdakwa yang positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine ada 1 (satu) orang lagi yaitu Kopda Murdani anggota Kodim-0304/Agam positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine, selanjutnya Terdakwa maupun Kopda Murdani dikembalikan ke Satuannya masing-masing.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi-3, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

9. Bahwa di kesatuan Rindam-I/BB telah sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim Luhkum Kumdam maupun penekanan Danrindam pada upacara, apel dan Jam Komandan kepada seluruh siswa yang sedang mengikuti pendidikan di Rindam-I/BB.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun hal yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang diberikan untuk menampung urine kepada Terdakwa bukan berupa gelas tetapi berupa botol kosong dan tidak diberi nomor.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 mengatakan bahwa botol tersebut telah di beri nomor, dan Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun sebelumnya Saksi-4 telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 keterangan Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4

Nama Lengkap : Alamsyah Siahaan, S.H.  
Pangkat/NRP : Letda Cba/ 21980181660977  
Jabatan : Danton Ang Kima  
Kesatuan : Yonif 100/Raider  
Tempat/Tanggal Lahir : Simalungun, 17 September 1977  
Agama : Kristen  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Asmil Yonif 100/Raider.

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlil No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2014 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan di kesatuan Yonif 100/Raider, namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-4 diperintahkan oleh Dankima (Kapten Inf Abner Bangun) secara lisan untuk melakukan penjemputan Terdakwa ke Rindam-I/BB, dikarenakan Terdakwa yang sedang mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara terindikasi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-4 bersama 4 (empat) orang tiba di Rindam-I/BB, setelah melapor ke piket, Saksi-4 bertemu personel Si Pam Rindam-I/BB, kemudian personel Si Pam memberitahukan bahwa setelah dilakukan test urine terhadap seluruh Siswa Diktukba ternyata urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine, ketika itu kepada Saksi-4 diperlihatkan test pack yang digunakan untuk pemeriksaan urine Terdakwa.
4. Bahwa Saksi-4 sama sekali tidak mengetahui kapan dan bagaimana proses pemeriksaan urine Terdakwa karena Saksi-4 hanya diperintah untuk menjemput Terdakwa.
5. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui bagaimana cara personel Si Pam Rindam-I/BB melakukan pemeriksaan urine Terdakwa, Saksi-4 hanya ditunjukkan hasil pemeriksaan urine berupa test pack milik Terdakwa yang hasilnya positif mengandung Narkotika.
6. Bahwa setelah melengkapi berita acara serah terima, selanjutnya Saksi-4 kembali ke kesatuan dengan membawa Terdakwa dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-4 tiba di kesatuan, kemudian Saksi-4 melaporkan kejadian tersebut kepada Dan Yonif-100/Raider, selanjutnya Danyon memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan.
7. Bahwa Saksi-4 mengetahui ada pengeledahan di rumah Terdakwa, namun Saksi-4 tidak tahu apakah ada barang bukti yang didapat dan hasil pengeledahan tersebut.
8. Bahwa Saksi-4 tidak tahu dan tidak pernah melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.
9. Bahwa pihak kesatuan sudah sering kali menyampaikan disetiap apel agar para anggota Yonif Raider 100/PS tidak pernah melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika bahkan kesatuan beberapa kali secara intern melakukan pengecekan urine terhadap anggotanya.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlil No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan melalui pengadilan. Setelah PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Linud 100/PS (Yonif 100/Raider), pada tahun 2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif122/TS selama 6 (enam) bulan, selanjutnya dipindah tugaskan kembali ke Linud 100/PS (Yonif 100/Raider) sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinasi aktif di Yonif 100/Raider dengan pangkat Kopda NRP 319990064730877 jabatan Ta Yonif 100/Raider.

2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

3. Bahwa pada bulan Januari 2016 Terdakwa mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara Tahap I di Rindam-I/BB Pematangsiantar, selama lebih kurang 2 (dua) bulan.

4. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 05.00 WIB, sebelum dilaksanakan penutupan pendidikan dan pelantikan menjadi Serda tanggal 1 Maret 2016, secara mendadak dilakukan pemeriksaan urine terhadap Siswa Diktukba Tahap I TA 2016 sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) orang siswa oleh Danrindam-I/BB.

5. Bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine, sehingga Terdakwa dicabut hak siswanya dan dikembalikan ke kesatuan asal.

6. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dijemput oleh Saksi-4 (Letda Cba Alamsyah Siahaan) beserta 2 (dua) orang anggota Provost dan sekira pukul 23.00 WIB tiba di Markas Yonif-100/Raider, kemudian Terdakwa di tahan di sel Batalyon.

7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2016 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Subdenpom Binjai, namun oleh petugas Piket Subdenpom Binjai, meminta provost yang mengantarkan Terdakwa, untuk melakukan pengecekan urine kembali dan dihadapan provost dilakukan pemeriksaan dengan alat test pack dan ternyata hasilnya negatif, sehingga Terdakwa dikembalikan lagi ke Batalyon karena sementara tidak cukup bukti.

8. Bahwa beberapa hari kemudian tanpa sepengetahuan dari Terdakwa beberpa orang dari kesatuan melakukan penggeledahan di dalam kamar di rumah Saksi-1 (Serka Muhammad Solihin Munthe) yang ditempati Terdakwa karena Terdakwa menumpang tinggal di rumah Asrama Saksi-1 (Serka Muhammad Solihin Munthe).

9. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Maret 2016 pukul 10.00 WIB, Terdakwa kembali diserahkan ke Subdenpom Binjai beserta barang bukti hasil penggeledahan yang dilakukan kesatuan digunakan untuk diproses hukum.

10. Bahwa barang-barang hasil penggeledahan yang tersimpan di dalam almari di kamar Terdakwa di rumah Saksi-1 Serka Muhammad Solihin Munthe yang diperlihatkan oleh Staf Intel Batalyon berupa 15 (lima belas) mancis yang baru dan yang bekas, 1 (satu) buah botol sisa minuman merk Coentreu, 4 (empat) buah Handphone, 2 (dua) buah buku tabungan BRI a.n. Kopda Fadhlil, 2 (dua) buah pisau sangkur, 32 (tiga puluh dua) Resi Bank, 1 (satu) buah dompet, 3 (tiga) lembar foto coy KTA, 2 (dua) lembar struk gaji, 1 (satu) lembar foto pernikahan, 1 (satu) buah botol minuman obat Chlorofil, memang dimiliki oleh Terdakwa, sedangkan barang-barang berupa

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlil No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2 (dua) bungkus Kongori 5 (lima) lembar kertas togel 1 (satu) buah test pack "Uji Napza 3 Combo", 1 (satu) buah bong sabu dan plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah jarum sebagai alat pembakar sabu, 1 (satu) bungkus garam Inggris, dan 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah, bukanlah milik Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan barang tersebut di dalam kamar dan pada saat pengeledahan Terdakwa tidak menyaksikannya.

12. Bahwa sebelumnya pada tanggal 20 Desember 2015 sekira pukul 17.00 WIB di Kafe Armada di daerah Tanah Seribu Binjai Terdakwa sedang minum tuak sambil menyanyi kemudian datang pengunjung lain yang tidak Terdakwa kenal ikut bergabung duduk satu meja, dan untuk, mencairkan suasana Terdakwa dan kawan-kawan minum tuak.

13. Bahwa kesatuan sudah sering kali menyampaikan disetiap apel agar para anggota Yonif Raider 100/PS tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika dan sanksi yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang mengatakan gelas yang diberikan untuk menampung urine kepada Terdakwa bukan berupa gelas tetapi berupa botol kosong dan tidak diberi nomor Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 dipersidangan merupakan keterangan yang sah karena sudah disumpah, sementara Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak disumpah dan mempunyai hak ingkar, oleh karena sangkalan Terdakwa tersebut berdiri sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-3 haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-1 Serka Muhammad Solihin Munthe, Saksi-2 Serka Bambang, dan Saksi-4 Letda Cba Alamsyah Sihaan, S.H oleh karena keterangan para Saksi tersebut menerangkan hanya melihat dan mengetahui Terdakwa saat diperiksa urine dan hasilnya positif serta tidak ada satu Saksipun yang melihat, mengalami dan mendengar sendiri Terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu maka keterangan Saksi tersebut akan Majelis pertimbangan lebih lanjut apakah memenuhi nilai sebagai alat bukti atau tidak dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-3 Letda Ckm Limson Sianturi yang telah menandatangani dan memeriksa urine Terdakwa yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine juga tidak pernah melihat, mengalami dan mendengar sendiri Terdakwa sedang menggunakan sabu-sabu tersebut maka Majelis akan pertimbangan lebih lanjut apakah memenuhi nilai sebagai alat bukti atau tidak terhadap perkara Terdakwa ini.

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlil No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Barang :
  - 15 (lima belas) mancis yang baru dan yang bekas.
  - 1 (satu) buah botol sisa minuman merk Coentreu.
  - 4 (empat) buah Handphone.
  - 2 (dua) bungkus Kondom
  - 2 (dua) buah buku tabungan BRI an. Kopda Fadhlín.
  - 2 (dua) buah pisau sangkur.
  - 32 (tiga puluh dua) resi Bank.
  - 1 (satu) buah dompet.
  - 3 (tiga) lembar fotocopy KTA.
  - 2 (dua) lembar struk gaji.
  - 1 (satu) lembar foto pernikahan.
  - 5 (lima) lembar kertas togel.
  - 1 (satu) buah botol minuman obat Chlorofil.
  - 1 (satu) buah test pack "Uhi Napza 3 Combo".
  - 1 (satu) buah bong sabu dan plastic pembungkus sabu.
  - 1 (satu) buah jarum sebagai alat pembakar sabu.
  - 1 (satu) bungkus garam Inggris.
  - 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah.
2. Surat :
  - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine yang diketahui oleh Danrindam I/BB.
  - 7 (tujuh) lembar fotocopy resume hasil pemeriksaan Nomor : R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 disposisi Danrindam I/BB.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang-barang telah diperlihatkan yang telah diakui dan dibenarkan sebagai barang bukti Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti ini berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan dapat diterima sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat telah diperlihatkan dan dibacakan dan kepada Terdakwa dan para Saksi yang telah diakui dan dibenarkan sebagai barang bukti Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti berupa surat ini berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan dapat diterima sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Linud 100/PS (Yonif 100/Raider), pada tahun 2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif122/TS selama 6 (enam) bulan, selanjutnya dipindah tugaskan kembali ke Linud 100/PS (Yonif 100/Raider) sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinis aktif di Yonif 100/Raider dengan pangkat Kopda NRP 319990064730877 jabatan Ta Yonif 100/Raider.
2. Bahwa benar pada bulan Januari 2016 Terdakwa mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara Tahap I di Rindam-I/BB Pematangsiantar, selama lebih kurang 2 (dua) bulan.

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlín No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung pada tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 04.30 WIB, sebelum pelantikan menjadi Serda yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2016, secara mendadak dilakukan pemeriksaan urine terhadap Siswa Diktukba Tahap I TA 2016 di aula Vitaya Yudha Rindam-I/BB sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) orang siswa oleh Danrindam-I/BB.

4. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB siswa Diktukba Reg dipanggil namanya satu persatu sesuai dengan nomor urut siswa dalam daftar absensi, kemudian dibariskan bersaf per 10 (sepuluh) orang, setelah itu diberikan satu buah botol ukuran kecil berwarna putih kepada siswa termasuk Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya per 10 siswa diperintahkan untuk menampung urinenya didalam botol, setelah itu botol yang berisi urine diletakkan diatas meja yang sudah disiapkan dan setelah seluruh siswa diambil urinenya, kemudian dilakukan test urine dengan cara mencelupkan alat test pack Narkotika oleh anggota Kes Rindam-I/BB.

6. Bahwa benar setelah dicelupkan dan kurang 2 (dua) menit sudah dapat terlihat hasilnya bahwa pada alat test pack milik Terdakwa terdapat satu garis di kolom Amphetamine yang berarti urine Terdakwa positif mengandung Narkotika kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Danrindam-I/BB.

7. Bahwa benar alat test pack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa mark "Uji Napza 3 Combo 3 (tiga) Parameter yaitu kolom 1 untuk Morpin (MOP), kolom 2 untuk Tetrahydrocannabinol (THC) ganja, kolom 3 untuk Amphetamine (AMP).

8. Bahwa benar parameter yang ada pada test pack apabila menunjukkan 2 (dua) garis menandakan negatif dan satu garis menandakan positif.

9. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine, sehingga Terdakwa dicabut hak siswanya dan dikembalikan ke kesatuan asal dan sebelum dijemput oleh Kesatuan Terdakwa ditahan di Sel Rindam-I/BB.

10. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2016 pukul 17.30 WIB, Terdakwa dijemput oleh Saksi-4 Letda Cba Alamsyah Siahaan beserta 2 (dua) orang anggota Provost dan sekira pukul 23.00 WIB sampai di Markas Yonif-100/Raider, kemudian Terdakwa di tahan di sel Batalyon.

11. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2016 pukul 09.00 WIB anggota kesatuan Yonif 100/R melakukan pengeledahan di rumah Asrama yang ditempati Terdakwa bersama Saksi-1 Serka Muhammad Solihin Munthe.

12. Bahwa benar saat itu yang ikut dalam penggeladahan adalah Saksi-2, Wadanyon, Dankima, Papiket, Sintel serta petugas Provost satuan, sedangkan Terdakwa tidak ikut dalam pengeledahan.

13. Bahwa benar setelah berada di rumah Saksi-2 Serka Muhammad Solihin Munthe, Wadanyon memerintahkan provost untuk membuka paksa jendela kamar yang ditempati Terdakwa karena kunci rumah maupun kunci kamar disimpan oleh Saksi-1 Serka Muhammad Solihin Munthe yang saat itu sedang melaksanakan PAM RI 1.

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlil No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa barang-barang hasil pengeledahan yang tersimpan di dalam almari di kamar Terdakwa di rumah Saksi-1 (Serka Muhammad Solihin Munthe) yang diperlihatkan oleh Staf Intel Batalyon berupa 15 (lima belas) mancis yang baru dan yang bekas, 1 (satu) buah botol sisa minuman merk Coentreu, 4 (empat) buah Handphone, 2 (dua) buah buku tabungan BRI a.n. Kopda Fadhlin, 2 (dua) buah pisau sangkur, 32 (tiga puluh dua) Resi Bank, 1 (satu) buah dompet, 3 (tiga) lembar foto coy KTA, 2 (dua) lembar struk gaji, 1 (satu) lembar foto pernikahan, 1 (satu) buah botol minuman obat Chlorofil, memang dimiliki oleh Terdakwa, sedangkan barang-barang berupa 2 (dua) bungkus Kondom, 5 (lima) lembar kertas togel 1 (satu) buah test pack "Uji Napza 3 Combo", 1 (satu) buah bong sabu dan plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah jarum sebagai alat pembakar sabu, 1 (satu) bungkus garam Inggris, dan 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah, bukanlah milik Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan barang tersebut di dalam kamar Terdakwa dan pada saat pengeledahan Terdakwa tidak menyaksikannya.

16. Bahwa benar sebelumnya pada tanggal 20 Desember 2015 pukul 17.00 WIB di Kafe Armada di daerah Tanah Seribu Binjai Terdakwa sedang minum tuak sambil menyanyi kemudian datang pengunjung lain yang tidak Terdakwa kenal ikut bergabung duduk satu meja, dan untuk, mencairkan suasana Terdakwa tawarkan minuman tuak.

17. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi baik sosial maupun medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika.

19. Bahwa di kesatuan Yonif-100/Raider telah sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika baik dari Tim Luhkum Kumdam maupun penekanan Komandan Satuan pada saat upacara, apel dan Jam Komandan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada pokoknya tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, demikian juga mengenai tuntutan pembedaan yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim juga tidak sependapat dan akan dipertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I".  
Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I"

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlin No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan "Setiap Penyalahguna" adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai dengan 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Bahwa yang dimaksud "Penyalahguna" menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:

Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Pasal 8 ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dengan demikian maka setiap penggunaan Narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, dan pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II dan
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 nomor urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis Metamfetamina.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Linud 100/PS (Yonif 100/Raider), pada tahun 2002 Terdakwa dipindah tugaskan ke Yonif122/TS selama 6 (enam) bulan, selanjutnya dipindah tugaskan kembali ke Linud 100/PS (Yonif 100/Raider) sampai dengan melakukan tindak pidana dalam perkara ini masih berdinas aktif di Yonif 100/Raider dengan pangkat Kopda NRP 319990064730877 jabatan Ta Yonif 100/Raider.

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlil No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2, mahkamahagung.go.id pada bulan Januari 2016 Terdakwa mengikuti Pendidikan Pembentukan Bintara Tahap I di Rindam-I/BB Pematangsiantar, selama lebih kurang 2 (dua) bulan.

3. Bahwa benar pada tanggal 29 Februari 2016 pukul 04.30 WIB, sebelum pelantikan menjadi Serda yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2016, secara mendadak dilakukan pemeriksaan urine terhadap Siswa Diktukba Tahap I TA 2016 di aula Vitaya Yudha Rindam-I/BB sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) orang siswa oleh Danrindam-I/BB.

4. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB siswa Diktukba Reg dipanggil namanya satu persatu sesuai dengan nomor urut siswa dalam daftar absensi, kemudian dibariskan bersaf per 10 (sepuluh) orang, setelah itu diberikan satu buah botol ukuran kecil berwarna putih kepada siswa termasuk Terdakwa.

5. Bahwa benar selanjutnya per 10 siswa diperintahkan untuk menampung urinenya didalam botol, setelah itu botol yang berisi urine diletakkan diatas meja yang sudah disiapkan dan setelah seluruh siswa diambil urinenya, kemudian dilakukan test urine dengan cara mencelupkan alat test pack Narkotika oleh anggota Kes Rindam-I/BB.

6. Bahwa benar setelah dicelupkan dan tidak lebih kurang 2 (dua) menit sudah dapat terlihat hasilnya bahwa didalam alat test pack milik Terdakwa terdapat satu garis di kolom Amphetamine yang berarti urine Terdakwa positif mengandung Narkotika kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Danrindam-I/BB.

7. Bahwa benar alat test pack yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa mark "Uji Nazpa 3 Combo 3 (tiga) Parameter yaitu kolom 1 untuk Morpin (MOP), kolom 2 untuk Tetrahydrocannabinol (THC) ganja, kolom 3 untuk Amphetamine (AMP).

8. Bahwa benar parameter yang ada pada test pack apabila menunjukkan 2 (dua) garis menandakan negatif dan apabila satu garis menandakan positif.

9. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa ditemukan bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine, sehingga Terdakwa dicabut hak siswanya dan dikembalikan ke kesatuan asal.

10. Bahwa benar pada tanggal 1 Maret 2016 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dijemput untuk dibawa ke kesatuan oleh Saksi-4 Letda Cba Alamsyah Siahaan beserta 2 (dua) orang anggota Provost dan pada pukul 23.00 WIB tiba di Markas Yonif-100/Raider, kemudian Terdakwa di tahan di sel Batalyon.

11. Bahwa benar pada tanggal 2 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB beberapa anggota kesatuan Yonif 100/R melakukan pengeledahan di rumah Asrama yang ditempati Terdakwa bersama Saksi-1 Serka Muhammad Solihin Munthe.

12. Bahwa benar yang ikut dalam penggeladahan adalah Saksi-2 Wadanyon, Dankima, Papiket, Sintel serta petugas Provost satuan, Terdakwa tidak ikut dalam pengeledahan.

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlil No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan an. Kopda Fadhlil No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017  
Bahwa penggeledah berada di rumah Saksi-2 Serka Muhammad Solihin Munthe, Wadanyon memerintahkan provost untuk membuka paksa jendela kamar yang ditempati Terdakwa karena kunci rumah maupun kunci kamar disimpan oleh Saksi-1 Serka Muhammad Solihin Munthe yang saat itu sedang melaksanakan PAM RI 1.

14. Bahwa benar barang-barang hasil penggeledahan yang tersimpan di dalam almari di kamar Terdakwa di rumah Saksi-1 (Serka Muhammad Solihin Munthe) yang diperlihatkan oleh Staf Intel Batalyon berupa 15 (lima belas) mancis yang baru dan yang bekas, 1 (satu) buah botol sisa minuman merk Coentreu, 4 (empat) buah Handphone, 2 (dua) buah buku tabungan BRI a.n. Kopda Fadhlil, 2 (dua) buah pisau sangkur, 32 (tiga puluh dua) Resi Bank, 1 (satu) buah dompet, 3 (tiga) lembar foto coy KTA, 2 (dua) lembar struk gaji, 1 (satu) lembar foto pernikahan, 1 (satu) buah botol minuman obat Chlorofil, 2 (dua) bungkus Kondom, 5 (lima) lembar kertas togel 1 (satu) buah test pack "Uji Napza 3 Combo", 1 (satu) buah bong sabu dan plastik pembungkus sabu, 1 (satu) buah jarum sebagai alat pembakar sabu, 1 (satu) bungkus garam Inggris, dan 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu rupiah.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang meletakkan barang-barang tersebut di dalam kamar Terdakwa dan ketika dilaksanakan pada saat penggeledahan Terdakwa tidak menyaksikannya.

16. Bahwa benar Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa mengkonsumsi Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap diatas didapatkan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, dipersidangan tidak ada satu Saksipun yang menerangkan melihat, mendengar langsung Terdakwa mengkonsumsi Sabu-sabu maka sesuai Pasal 1 angka 28 UU 31 Tahun 1997 menyebutkan keterangan Saksi sebagai alat bukti mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu maka dengan demikian Majelis Hakim karenanya berpendapat keterangan Para Saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti Keterangan Saksi.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Resume Hasil Pemeriksaan Nomor : R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi-3 Letda Ckm Limson Sianturi yang menerangkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine berdasarkan hasil pemeriksaan urine dengan menggunakan tespeck merk Uji Napza 3 Combo 3 (tiga) parameter yang dijadikan bukti surat dalam perkara Terdakwa ini, yaitu setelah diteliti dan dianalisa ternyata tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah karena sesuai dengan Kepmenkes RI. No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 telah ditunjuk Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika yang Pro justicia dan Kepmenkes RI No.923 / Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika Pro Justicia yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dan ternyata surat Resume Hasil Pemeriksaan Nomor : R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tidak termasuk yang ditunjuk sesuai Kepmenkes RI. No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dan Kepmenkes RI No.923/ Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 maka dengan demikian surat tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah, dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena untuk menentukan golongan narkotika sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Kepmen tersebut lembaga yang berwenang melakukan dan menerbitkan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlil No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id dan hasilnya "Pro Justisia" adalah BNN, Labforensik dan rumah sakit yang ditunjuk. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat surat Resume Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Saksi-3 Letda Ckm Limson Sianturi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa dalam Kepmenkes RI. No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 dan Kepmenkes RI No.923/ Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 diatur tentang sarana prasarana dan orang yang melakukan uji narkotika, yang dalam perkara Terdakwa ini pemeriksaan Narkotikanya tidak dilakukan oleh ahlinya dan yang menandatangani surat hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika tidak mempunyai keahlian atau kompetensi sebagai tenaga ahli dalam hal uji Narkotika, demikian pula tentang alat maupun fasilitas dan sarana yang digunakan untuk tidak sesuai Kepmenkes RI. No.194/Menkes/SK/VI/2012 dan Kepmenkes RI No.923/ Menkes/SK/X/2009.

Dengan demikian Surat Resume Hasil Pemeriksaan Nomor : R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh alat bukti apakah ada petunjuk yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena keterangan para Saksi dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formal sebagai Saksi sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal (1) angka 28 UU 31 Tahun 1997 begitu pula alat bukti surat berupa surat Resume Hasil Pemeriksaan tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah karena tidak termasuk yang ditunjuk sesuai Kepmenkes RI. No.194/Menkes/SK/VI/2012 dan Kepmenkes RI No.923/ Menkes/SK/X/2009 yaitu Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika Pro Justicia yang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, begitu pula keterangan Terdakwa yang mengatakan tidak menggunakan Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak dapat ditemukan adanya alat bukti yang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk karena alat bukti petunjuk didapatkan dari persamaan keterangan Saksi, Terdakwa, dan atau surat, yang memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sesuai Pasal 177 ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-1 "Setiap Penyalahguna narkotika Golongan I" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur ke satu tidak terpenuhi maka unsur ke-1 menjadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan oleh karena salah satu unsur tidak terbukti Maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur berikutnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlil No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yaitu hasil pemeriksaan urine yang dilakukan atas diri Terdakwa karena dikeluarkan oleh Rindam I/BB dan ditandatangani oleh Danrindam I/BB Kolonel Inf Gabriel Lema, S.Sos NRP 1900004710368 tidak dilakukan secara Pro Justicia dan tidak sesuai dengan Perka BNN No. 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Perka BNN No. 11 Tahun 2011.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka Terdakwa perlu dipulihkan hak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :
  - a. 15 (lima belas) mancis yang baru dan yang bekas.
  - b. 1 (satu) buah botol sisa minuman merk Coentreu.
  - c. 4 (empat) buah Handphone.
  - d. 2 (dua) buah buku tabungan BRI an. Kopda Fadhlin.
  - e. 2 (dua) buah pisau sangkur.
  - f. 32 (tiga puluh dua) resi Bank.
  - g. 1 (satu) buah dompet.
  - h. 3 (tiga) lembar foto copy KTA.
  - i. 2 (dua) lembar struk gaji.
  - j. 1 (satu) lembar foto pernikahan.
  - k. 1 (satu) buah botol minuman obat Chlorofil.

Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita dari rumah Terdakwa dan telah dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini, oleh karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa;

- l. 2 (dua) bungkus Kondom
- m. 5 (lima) lembar kertas togel.
- n. 1 (satu) buah test pack "Uji Napza 3 Combo".
- o. 1 (satu) buah bong sabu dan plastik pembungkus sabu.
- p. 1 (satu) buah jarum sebagai alat pembakar sabu.
- q. 1 (satu) bungkus garam Inggris.
- r. 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu.

Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita dari rumah Terdakwa dan telah dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini, oleh karena barang-barang ini dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh Terdakwa atau orang lain maka ditentukan statusnya dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlin No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine yang diketahui oleh Danrindam I/BB.
- b. 7 (tujuh) lembar foto copy resume hasil pemeriksaan Nomor : R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 disposisi Danrindam I/BB.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut karena pemeriksaannya dipersidangan telah selesai dan barang bukti surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 ayat (1) dan Pasal 195 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Fadhlin, Kopda NRP 31990064730877, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1) 15 (lima belas) mancis yang baru dan yang bekas.
- 2) 1 (satu) buah botol sisa minuman merk Coentreu.
- 3) 4 (empat) buah Handphone.
- 4) 2 (dua) buah buku tabungan BRI an. Kopda Fadhlin.
- 5) 2 (dua) buah pisau sangkur.
- 6) 32 (tiga puluh dua) resi Bank.
- 7) 1 (satu) buah dompet.
- 8) 3 (tiga) lembar foto copy KTA.
- 9) 2 (dua) lembar struk gaji.
- 10) 1 (satu) lembar foto pernikahan.
- 11) 1 (satu) buah botol minuman obat Chlorofil.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 12) 2 (dua) bungkus Kondom
- 13) 5 (lima) lembar kertas togel.
- 14) 1 (satu) buah test pack "Uji Napza 3 Combo".
- 15) 1 (satu) buah bong sabu dan plastik pembungkus sabu.
- 16) 1 (satu) buah jarum sebagai alat pembakar sabu.
- 17) 1 (satu) bungkus garam Inggris.
- 18) 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan seratus ribu.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

b. Surat :

- 1) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan test urine yang diketahui oleh Danrindam I/BB.
- 2) 7 (tujuh) lembar foto copy resume hasil pemeriksaan Nomor :

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlin No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 19/Pan/2016 tanggal 29 Februari 2016 disposisi Danrindam I/BB.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 523629 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahaean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, Penasihat Hukum Nurhafni, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21980355410479, Panitera Pengganti Sukadar, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota – I

ttd

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 523629

Hakim Anggota II

ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

ttd

Sukadar, S.H., M.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 17609/P

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Hermizal, S.H.

Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan an. Kopda Fadhlil No. 104-K/PM I-02/AD/VI/2017